



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 44 TAHUN 2023

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 70).
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Taman Kanak-Kanak Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar di wilayah Kota Surabaya dan memiliki KK Daerah serta terdaftar pada Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar (SKPBM) yang disahkan dalam wilayah Kota Surabaya.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
12. PPDB Online adalah penerimaan peserta didik yang dilakukan secara daring melalui internet.
13. Nilai Rapor Sekolah, yang selanjutnya disingkat NRS, adalah akumulasi dari nilai rata – rata rapor di setiap semester yang diperoleh peserta didik pada 5 (lima) semester terakhir yaitu sejak kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam) semester gasal.
14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
15. Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB Online.
16. Keluarga Miskin adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
17. Pra Miskin adalah masyarakat yang rentan dan hampir miskin.
18. Calon Peserta Didik Baru jalur Zonasi adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya yang memiliki Alamat tempat tinggal di Kota Surabaya.
19. Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog dan dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah reguler.
20. Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan terdaftar dalam Keluarga Miskin atau Pra Keluarga Miskin.

21. Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah Calon Peserta Didik Baru yang memiliki KK Luar Daerah dan orang tua/walinya dipindahtugaskan karena perintah jabatan dari luar Surabaya ke Surabaya meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Karyawan Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas.
22. Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi kategori NRS adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya dan lulusan sekolah Kota Surabaya yang memiliki prestasi pada NRS.
23. Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi kategori Perlombaan/Pertandingan Akademik adalah Calon Peserta Didik Baru yang mempunyai prestasi dalam lomba akademik tingkat provinsi dan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan tingkat Internasional yang bersifat mata pelajaran.
24. Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi kategori Perlombaan/Pertandingan Non Akademik adalah Calon Peserta Didik Baru yang mempunyai prestasi dalam lomba Non Akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang bersifat non mata pelajaran.
25. Kejuaraan Daerah atau Kejurda merupakan kegiatan Perlombaan/Pertandingan/Pertandingan Keolahragaan tingkat Provinsi yang diselenggarakan secara resmi oleh masing-masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga masing-masing.
26. Kejuaraan Nasional atau Kejurnas merupakan kegiatan Perlombaan/Pertandingan/Pertandingan Keolahragaan tingkat Nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh masing-masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga masing-masing.
27. Kejuaraan terbuka adalah semua bentuk kejuaraan di luar Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Nasional.
28. Kompetisi Sains Terbuka adalah semua bentuk Kompetisi Sains yang diselenggarakan Lembaga/Instansi di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
29. Kompetisi Sains Internasional adalah semua bentuk Kompetisi Sains berlevel Internasional yang merupakan kelanjutan dari Kompetisi Sains level Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Alamat tempat tinggal adalah alamat Calon Peserta Didik Baru berdasarkan KK atau Surat Keterangan Domisili Khusus atau Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Puntadewa) di wilayah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Calon Peserta Didik Baru paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, batas waktu dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru yang menjadi satu dengan orang tua dalam satu KK Daerah (RT/RW).
32. Jarak adalah ukuran panjang antara titik alamat tempat tinggal ke Sekolah dalam satuan meter dan berupa garis lurus.
33. Objektif adalah pelaksanaan PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki KK Daerah dan Perpindahan Tugas Orang Tua harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya.
34. Transparan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua Calon Peserta Didik Baru.
35. Akuntabel merupakan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
36. Surat Keterangan Domisili Khusus yang selanjutnya disingkat SKDK adalah surat keterangan yang menerangkan alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru yang tidak sama dengan alamat tinggal KK.
37. Pendataan Penduduk Non Permanen adalah pendataan penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
38. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan.
40. Keadaan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
41. Keadaan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
42. Calon Peserta Didik Baru anak Guru adalah Calon Peserta Didik Baru yang memiliki KK Daerah untuk jenjang Sekolah Dasar dan Calon Peserta Didik Baru yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surabaya dan memiliki KK Daerah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama.
43. Kuota adalah jumlah batas atas Calon Peserta Didik Baru yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
44. Pemenuhan kuota adalah kuota cadangan yang tidak diisi oleh Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, sampai batas waktu daftar ulang yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN DAN ASAS PPDB

Pasal 2

- (1) PPDB Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri bertujuan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

BAB III
PENDAFTARAN PPDB

Pasal 3

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi Kategori Inklusi;
 - c. Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin;
 - d. Prestasi; dan/atau
 - e. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalur PPDB berdasarkan Zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan Calon Peserta Didik Baru.
- (3) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari penyandang disabilitas.
- (4) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Miskin atau Pra Keluarga Miskin.
- (5) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jalur PPDB berdasarkan Nilai Rapor Sekolah (NRS) atau prestasi Perlombaan/Pertandingan di bidang akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan pada Tata Cara PPDB jalur prestasi.
- (6) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan jalur PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki KK Luar Daerah dan orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan dari luar Daerah meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Karyawan Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas dan surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen.

- (7) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (8) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (9) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (10) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

BAB IV

PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri harus memenuhi usia sebagai berikut:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B.
- (2) Nomor Induk Kependudukan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri harus yang tercatat dalam KK Daerah.
- (3) Dalam proses seleksi PPDB jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri tidak diperbolehkan menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. Sekolah memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - e. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam proses seleksi PPDB jenjang Sekolah Dasar Negeri, ditentukan hanya berdasarkan usia calon peserta didik baru dan tidak diperbolehkan diadakan tes yang bersifat akademis, antara lain:
- a. membaca;
 - b. menulis; dan
 - c. berhitung.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib melakukan validasi data secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Afirmasi Kategori Inklusi.

- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (6) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama.
- (7) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilegalisir sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan pendaftaran dan penerimaan mengikuti ketentuan, yaitu KK yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu KK Daerah.
- (4) Ketentuan SKDK:
 - a. dalam hal KK tidak dimiliki oleh Calon Peserta Didik Baru karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili Khusus (SKDK) untuk PPDB yang diterbitkan RT diketahui oleh RW dan dicatatkan di kantor Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili bersama Orang Tua paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB sesuai lampiran I;

- b. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud huruf a:
- 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial.
- c. dalam penerbitan SKDK wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- 1) Surat Pernyataan Persaksian dari 2 (dua) orang yang bukan merupakan keluarga Calon Peserta Didik Baru yang menyatakan Calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan bertempat tinggal sesuai dengan alamat pada SKDK paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai lampiran II;
 - 2) dalam hal Calon Peserta Didik Baru bertempat tinggal dengan wali, maka wali wajib membuat Surat Pernyataan bahwa Calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan telah tinggal bersama wali paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai lampiran III;
 - 3) dalam hal Calon Peserta Didik Baru jalur Zonasi mendaftar menggunakan SKDK, maka Calon Peserta Didik Baru harus melampirkan surat pernyataan penetapan keadaan bencana sesuai lampiran IV.
- d. dalam hal Surat pernyataan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud huruf c terbukti tidak benar, maka yang membuat pernyataan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. apabila dikemudian hari diketahui SKDK yang diterbitkan tidak benar, maka Peserta Didik dikenai sanksi dikeluarkan dari Sekolah.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau SKDK dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- (6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

BAB V
TATA CARA PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan oleh Calon Peserta Didik Baru atau Orang Tua atau Wali Calon Peserta Didik Baru.
- (2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran, sekolah menyediakan pelayanan PPDB dan fasilitas internet pada hari dan jam kerja.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
 - e. daftar ulang; dan
 - f. pemenuhan kuota.
- (4) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tidak diperbolehkan:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB+.
- (5) Tahapan pendaftaran Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikecualikan untuk pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri melalui jalur afirmasi kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

BAB VI
TATA CARA PPDB JALUR ZONASI

Bagian Kesatu
Taman Kanak-Kanak Negeri

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah sesuai tempat tinggal terdekat.

- (2) Calon Peserta Didik Baru mengunggah dokumen pendaftaran pada sistem PPDB online berupa:
 - a. scan asli akta kelahiran; dan/atau
 - b. scan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat berwenang lainnya bagi Calon Peserta Didik Baru yang belum memiliki akta kelahiran.
- (3) Setelah Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen, maka Calon Peserta Didik Baru mencetak bukti pendaftaran sebagai persyaratan daftar ulang apabila diterima.
- (4) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru mengalami kesulitan pendaftaran secara online, Calon Peserta Didik Baru bisa mendatangi sekolah untuk mendapatkan bantuan pelayanan PPDB.
- (5) Seleksi penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru ke Sekolah tujuan.
- (6) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi selanjutnya menggunakan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

Bagian Kedua
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar dan memilih 2 (dua) sekolah sesuai dengan daftar sekolah terdekat dengan tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru Zonasi yang telah ditentukan melalui sistem PPDB online.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan usia hari, bulan, tahun Calon Peserta Didik Baru pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan.
- (3) Apabila terdapat kesamaan nilai pada Calon Peserta Didik Baru, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki usia lebih tua, jika nilai masih tetap sama maka diperhitungkan jarak tempat tinggal ke sekolah, jika nilai masih tetap sama maka diperhitungkan waktu pendaftaran melalui sistem penerimaan peserta didik.
- (4) Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada zonasi tingkat kecamatan masih terdapat sisa alokasi kuota di sekolah, maka ketentuan zonasi akan dibuka menjadi zonasi tingkat Daerah.

- (5) Calon Peserta Didik Baru yang masih belum diterima pada zonasi tingkat kecamatan, maka dapat mendaftar ke sekolah terdekat sesuai zonasi tingkat daerah sebagaimana pada ayat (4) dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang masih memiliki sisa kuota dan akan dilakukan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3).
- (6) Dalam hal sekolah terdekat dari alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru berada di luar zonasi, maka peserta didik tetap dapat difasilitasi untuk mendaftar ke sekolah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 11

- (1) Sistem PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri akan menampilkan rekomendasi sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan zonasi yang dipilih pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
- (2) Jalur zonasi terdiri dari:
 - a. Zonasi 1 diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah atau yang terdekat dengan sekolah;
 - b. Zonasi 2 diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi sekolah namun masih dalam satu kecamatan dengan sekolah.
- (3) Apabila kuota Zonasi 1 belum terpenuhi, maka sisa kuotanya dipenuhi dari Zonasi 2.

BAB VII
TATA CARA PPDB JALUR AFIRMASI KATEGORI INKLUSI

Bagian Kesatu
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru tersebut penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan dengan pendaftaran pada sekolah penyelenggara Inklusi terdekat.

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru tersebut penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi sesuai dengan penempatan pada sekolah penyelenggara pendidikan Inklusi berdasar data alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru.

BAB VIII
TATA CARA PPDB JALUR AFIRMASI KATEGORI
KELUARGA MISKIN ATAU PRA MISKIN

Bagian Kesatu
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 14

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin Sekolah Dasar Negeri dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin dapat mendaftar Sekolah Dasar Negeri terdekat berdasarkan alamat pada KK yang sudah terverifikasi secara online.
- (3) PPDB melalui jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga miskin atau pra miskin.
- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (5) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 15

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin Sekolah Menengah Pertama Negeri dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin dapat mendaftar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri terdekat berdasarkan alamat pada KK yang sudah terverifikasi secara online.
- (3) PPDB melalui jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga miskin atau pra miskin.
- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (5) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

BAB IX

TATA CARA PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI JALUR PRESTASI

Pasal 16

- (1) PPDB jalur Prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan:
 - a. Nilai Rapor Sekolah (NRS); atau
 - b. prestasi perlombaan/pertandingan.
- (2) Nilai Rapor Sekolah (NRS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan Nilai Rapor Sekolah (NRS).
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi dilakukan secara online.
- (4) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang sudah mendaftar pada jalur Prestasi NRS tidak dapat mendaftar pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan.
- (5) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang sudah mendaftar pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan tidak dapat mendaftar pada jalur Prestasi NRS.
- (6) Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online.

Pasal 17

- (1) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi NRS sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi NRS dilakukan dengan menyusun peringkat berdasarkan NRS Calon Peserta Didik Baru.
- (3) Apabila terjadi kesamaan NRS dari beberapa Calon Peserta Didik Baru, maka prioritas akan diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru dengan nilai yang lebih tinggi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, jika masih terdapat kesamaan, maka menggunakan nilai mata pelajaran Matematika, Jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan nilai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.
- (4) Apabila masih terdapat kesamaan sebagaimana pada ayat (3), maka prioritas akan diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

Pasal 18

- (1) Jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Perlombaan /Pertandingan Non Akademik.
- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik harus mengunggah:
 - a. KK penduduk Daerah yang asli/ fotokopi legalisir;
 - b. Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli/fotokopi legalisir;
 - c. fotokopi surat ijin/keterangan dari sekolah/ klub/instansi yang memberangkatkan pada saat mengikuti Perlombaan/Pertandingan; dan
 - d. foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan.
- (4) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik yang diakui merupakan kejuaraan yang diraih/diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tahun berkenaan.
- (5) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Non Akademik terdiri dari jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga dan jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Non Olahraga.

- (6) Ketentuan PPDB jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan non Akademik merupakan peserta didik baru yang memiliki prestasi tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (7) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdaftar dalam Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya dan/atau Keputusan dari Dinas Pendidikan dikecualikan terhadap prestasi dengan kategori terbuka (*open tournament*).
- (8) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non-Akademik yang telah mendaftar secara online, akan dilakukan proses verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan secara online sebagaimana disebutkan pada ayat (3).
- (9) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi Perlombaan/Pertandingan/pertandingan yang diraih.
- (10) Pembobotan Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan melalui Keputusan Dinas Pendidikan.
- (11) Penilaian skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dihitung berdasarkan nilai dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.
- (12) Apabila skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memiliki jumlah sama, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

BAB X

TATA CARA PPDB JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dilakukan secara online.
- (2) Terhadap Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dilakukan verifikasi data untuk mengetahui kebenaran data yang telah dimasukkan pada KK oleh calon peserta didik baru pada sistem online.
- (3) Apabila terdapat kesamaan nilai Calon Peserta Didik Baru pada PPDB jenjang Sekolah Dasar, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak lebih dekat antara titik rumah alamat tempat tinggal dengan Sekolah.

- (4) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kedua
Pendaftaran Sekolah Dasar Negeri

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua jenjang Sekolah Dasar Negeri dilakukan dengan melampirkan dokumen asli/fotokopi legalisir sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
 - b. KK Calon Peserta Didik Baru;
 - c. Tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen diambil dari aplikasi Puntadewa; dan
 - d. Akta Kelahiran.
- (2) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah melalui sistem online secara mandiri sesuai Zonasi.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan usia Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Ketiga
Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri dilakukan dengan melampirkan dokumen asli/fotokopi legalisir sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
 - b. KK Calon Peserta Didik Baru;
 - c. Tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen diambil dari aplikasi Puntadewa; dan
 - d. Ijazah dan/atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan berdasarkan alamat tempat tinggal.

- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal dan apabila terdapat kesamaan jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

BAB XI
KETENTUAN TENTANG KUOTA
UNTUK CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 22

- (1) Jumlah daya tampung PPDB Taman Kanak-Kanak Negeri sebagai berikut:
- a. daya tampung Taman Kanak-Kanak Negeri ditentukan berdasarkan rombongan belajar;
 - b. setiap rombongan belajar menerima 20 (dua puluh) peserta didik sesuai kemampuan daya tampung masing-masing Taman Kanak - Kanak Negeri;
- (2) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur zonasi bagi:
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) b terbagi menjadi dua jalur, Zonasi 1 dengan daya tampung 35% dan Zonasi 2 dengan daya tampung 15%.
- (3) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur Afirmasi bagi:
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali bagi:
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.

- (6) Apabila kuota jalur Perpindahan Tugas Orang tua tidak memenuhi ketentuan, maka sisa kuota jalur Perpindahan Tugas Orang tua akan digunakan bagi anak Guru yang masih aktif mengajar dan memiliki KK Daerah berdasarkan pada Usia untuk Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (7) Calon Peserta Didik Baru anak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus tercatat dalam satu (1) KK bersama Orang Tua yang berprofesi sebagai Guru sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan.
- (8) Bagi Calon Peserta Didik Baru anak Guru bisa mendaftar pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (9) Apabila terdapat sisa kuota pada jalur prestasi Perlombaan/Pertandingan/Pertandingan, maka sisa kuota dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur prestasi NRS.
- (10) Apabila terdapat sisa kuota pada jalur prestasi NRS, maka sisa pagu dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur Zonasi.

BAB XIII

PENGUMUMAN DAN KETENTUAN PPDB

Pasal 23

- (1) Calon Peserta Didik Baru dinyatakan dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon Peserta Didik Baru telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah di mana yang bersangkutan namanya tercantum dalam lembar pengumuman yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. calon Peserta Didik Baru telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - c. bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB XIII

KETENTUAN TENTANG PENGISIAN PEMENUHAN KUOTA

Pasal 24

- (1) Pemenuhan kuota jalur Zonasi dilaksanakan setelah Daftar Ulang Penerimaan Calon Peserta Didik Baru.

- (2) Pengisian pemenuhan kuota Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama jalur Zonasi dilakukan dengan cara merangking ulang Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada sekolah pilihannya.
- (3) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya Pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada hasil bukti cetak/print out pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dengan data pada sistem PPDB Online, maka data yang dinyatakan valid dan digunakan adalah data terbaru yang terdapat pada Sistem PPDB Online.
- (2) Jadwal, ketentuan kuota, Zonasi, daftar jenis prestasi Perlombaan/Pertandingan, nilai prestasi Perlombaan/Pertandingan dan Sekolah penyelenggara inklusi PPDB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XVI KETENTUAN MUTASI SISWA

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Kota Surabaya atau perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Provinsi Jawa Timur dilaksanakan atas persetujuan/ rekomendasi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri yang berasal dari selain Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Kepala Dinas Pendidikan memberikan persetujuan /rekomendasi perpindahan peserta didik/siswa pada Sekolah Negeri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan, jenis pendidikan, status akreditasi, dan daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Syarat jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik/siswa pada satuan pendidikan asal yaitu Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan tingkat kelas peserta didik/siswa tersebut.
- (5) Syarat jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama harus berasal dari jenis pendidikan yang sama dengan satuan pendidikan asal yaitu sekolah umum/sekolah agama.
- (6) Syarat status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan status akreditasi pada satuan pendidikan asal.
- (7) Perpindahan peserta didik/siswa untuk satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang berasal dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi A, dapat mengajukan perpindahan ke satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
- (8) Syarat daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju untuk mengetahui ketersediaan kuota.
- (9) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa antar Sekolah Negeri dalam 1 (satu) wilayah di Daerah wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan secara online dengan mengisi dan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Mutasi Sekolah Asal;
 - b. Surat Kesiapan Menerima dari sekolah yang dituju.
- (10) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa yang berasal dari Luar Daerah wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Orang Tua dari peserta didik/siswa merupakan penduduk Daerah, dibuktikan dengan KK; atau

- b. Peserta Didik yang mengikuti orang tua pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai di Badan Usaha Milik Negara dan bertempat tinggal di Kota Surabaya;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Mutasi Sekolah Asal;
 - d. Surat Kesiapan Menerima dari sekolah yang dituju;
 - e. Surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen diambil dari aplikasi Puntadewa;
 - f. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Asal;
 - g. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagi peserta didik/siswa yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur.
- (11) Perpindahan peserta didik/siswa hanya dapat diajukan apabila peserta didik/siswa yang bersangkutan telah memiliki nilai rapor dari sekolah asal.
- (12) Perpindahan peserta didik/siswa dari sistem pendidikan asing baik di Indonesia atau di Luar Negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui mekanisme penyaluran siswa, dan lulus tes standarisasi yang dilakukan oleh sekolah yang dituju dan hasilnya dilampirkan pada saat mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan.
- (13) Peserta didik/siswa diperbolehkan masuk sekolah pada satuan pendidikan yang dituju, apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan telah memperoleh persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (14) Persyaratan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan atas pertimbangan tertentu untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XVII
PENGADUAN

Pasal 28

Pengaduan terkait permasalahan PPDB dapat disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui:

Sahabat Dispendik:

HP: 081259896163

e-mail:

dispendik@surabaya.go.id

Instagram: @dispendiksby

Twitter: @dispendiksby1

Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat:

Ketua PPDB Kota Surabaya

Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Jl. Jagir Wonokromo 354 – 356 Surabaya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradiya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MEI 2023

RT RW KELURAHAN
KECAMATAN

KOTA SURABAYA
SURAT KETERANGAN DOMISILI KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua RT .../ RW ... Kelurahan ... Kecamatan
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Orang Tua:
NIK :
Nama Anak :
NIK Anak :
Adalah benar warga Kota Surabaya sebagaimana KK nomor
telah bertempat tinggal sejak tanggal bulan tahun
pada alamat sebagai berikut :
Alamat Domisili : Jl
RT :
RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya khusus untuk mengikuti PPDB Tahun..... dan saya bertanggung jawab baik secara formil maupun materiil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,

Ketua RT... RW... Kelurahan

(.....)

Mengetahui,

Ketua RW..... Kelurahan

(.....)

Dicatatkan pada

Kelurahan.....

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MEI 2023

SURAT PERNYATAAN PERSAKSIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Saksi]

NIK : [NIK Saksi]

Alamat KK : [Alamat KK] RT [RT] RW [RW] Kelurahan
[Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan


[Saksi]

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Rezienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MEI 2023

SURAT PERNYATAAN PEMILIK RUMAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Pemilik Rumah]

NIK : [Nik Pemilik Rumah]

Alamat Rumah : [Alamat] RT [RT] RW [RW] Kelurahan
Yang Ditempati [Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

[Pemilik Rumah]

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Daksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MEI 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Orang Tua :.....

NIK :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Anak :.....

NIK Anak :.....

Alamat Domisili :Jl.....

RT :.....

RW :.....

Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa pada hari..... tanggal..... tahun..... di....., telah terjadi musibah bencana alam/sosial (*) yaitu..... sebagaimana bukti terlampir (foto/surat penetapan darurat bencana).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab secara formil maupun materil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

[.....]

Keterangan *): coret salah satu yang tidak sesuai

WALIKOTA SURABAYA,


ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004